



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 59-K/PM II-10/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agung Priya Wicaksono
Pangkat, NRP	: Sertu/21130056030794
Jabatan	: Jabatan Bajur San A
Kesatuan	: Sandidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 24 Juli 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bandungan RT/RW 02/03, Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kasandidam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3-13/II/2019 tanggal 27 Februari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/101/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/113/IV/2019 tanggal 20 April 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor Kep/142/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor Kep/167/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor Kep/205/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke VI Nomor Kep/272/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/59/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/59/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Kodam IV/Diponegoro Nomor BP-03/A-03/V/2019/IV tanggal 30 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep / 217 / VIII / 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/59-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

4. Penunjukan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/59-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/59-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/IX/2019 tanggal 12 September 2019 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP, Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Harun Rasyidi selaku pengelola rental).

b) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Widodo).

c) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Nopol 8729 HY, tanggal 28 Februari 2019 dari Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

d) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/81/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.

e) 2 (dua) lembar Berita Acara penitipan barang bukti tanggal 28 Februari 2019 kepada Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

f) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol H 1772 TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

g) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/88/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.

h) 2 (dua) lembar Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 01 Maret 2019 kepada TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

i) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Februari 2019, penyerahan uang untuk menebus mobil Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL dari orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 tentang penyelesaian gadai mobil Avanza warna hitam metalik (grey) Nopol H 9320 SL dari Sdri. Suryani dan Sdr. Widodo.

k) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk menebus mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8508 LL.

m) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8408 FL.

n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8541 TE.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak.

b) 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV beserta kunci kontak dan STNK.

c) Foto mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY.

d) Foto mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan pledoi / pembelaan hanya bersifat clemensi yakni permohonan keringanan hukuman, dengan mengemukakan pendapatnya alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan gadai kendaraan tersebut karena terbelit oleh hutang piutang.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bermain judi Online, sehingga mengambil jalan pintas untuk cepat mendapatkan uang dengan cara menggadaikan kendaraan yang bukan miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa ada itikad baik dengan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita para korban.
4. Bahwa para saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa yang seringan-ringannya.
5. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada para korban dan para korban juga telah memaafkan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mengakui semua apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut di atas, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa selama menjalani proses hukum, baik dari mulai penyidikan sampai dengan di dalam persidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif dan berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbeli-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan mau mengganti kerugian dari pemilik Rental dan teman-teman Tentara dari Terdakwa.
4. Bahwa seluruh Kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa telah kembali kepada pemiliknya.
5. Bahwa orangtua Terdakwa juga turut bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa dengan berusaha untuk menjual tanah kakak Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa menjalani proses hukum dari mulai penyidikan sampai dengan sekarang telah menjadikan beban secara moril, psikologis maupun sosial baik terhadap diri Terdakwa pribadi, keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kedinasan, lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga besar Terdakwa.

7. Bahwa dikarenakan loyalitas dan dedikasi yang tinggi di kedinasan, Kasandidam IV/Dip sebagai Ankum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa melalui Surat Kasandidam IV/Dip Nomor B/405/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Oleh karena itu, kami mohon dengan penuh harap kiranya Yth. Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan lainnya.

3. Atas pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan repliknya secara lisan pada saat itu juga, yaitu : Oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringan hukuman saja dan tdk mempermasalahakan ketertbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur diatas yang disusun secara Alternatif, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Desember dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Widodo (Saksi-3) Dsn. Kajangan RT 006 RW 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dan di rumah Sdr. Harun (Saksi-1) Lingkungan Paraan RT 001 RW 010 Kel. Beji Kec. Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah serta di rumah Praka Kurniawan Lingga Pradana (Saksi-5) Jl. Jahe RT 04 RW 05, Kel. Bangun Harjo Kec. Banyumanik Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 2(dua) bulan dan ditugaskan di Yonif 408/SBH kemudian pada awal bulan Januari 2018 pindah tugas ke Sandidam IV/Dip, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794
Jabatan Bujur San A Sandidam IV/Dip.

b. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Widodo (Saksi-3) sebagai agen rental melalui handphone bermaksud merental 1 (satu) unit pick up untuk mengangkut beras milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Dsn. Kajangan RT 006 RW 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang, untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1772 TV milik Sdr. Kabul Satoto, dengan kesepakatan harga sewa per hari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan dibayar per 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 17 Desember 2019.

c. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Joko dengan tujuan mencari sewa mobil rental lagi dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Joko datang kerumah Sdr. Harun Rasyidi (Saksi-1) sebagai agen rental alamat Lingkungan Paraan RT 001 RW 010 Kel. Beji Kec. Ungaran Kab. Semarang dan selanjutnya terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari s/d tanggal 4 Desember 2018, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY kepada Sdr. Joko selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Joko, Sdr. Arif dan 1 (satu) orang laki-laki datang ke rumah Saksi-1 dengan alamat Lingkungan Paraan RT 001 RW 010 Kel. Beji Kec. Ungaran Kab. Semarang dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY milik Sdr. Kabul Satoto (Saksi-2) yang disewa oleh Sdr. Joko, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 sesuai kesepakatan per hari uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, Terdakwa memenuhi kewajibannya membayar uang sewa mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, tetapi pada tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran sewa mobil tersebut dan Saksi-1 sudah berkali kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berjanji untuk membayarnya dengan cara menstransfer dan janji untuk membayar namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa, sampai jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak menyelesaikan pembayarannya.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 di Dsn. Kajangan RT 006 RW 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang untuk membayar uang rental sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan setelah membayar Terdakwa langsung kembali pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat jatuh tempo yang kedua mulai tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar uang rental dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1772 TV belum dikembalikan dan menurut penyampaian Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Dip.

h. Bahwa sebelum Terdakwa merental mobil jenis Mitsubishi pick up Terdakwa sudah pernah merental mobil dan sesudahnya juga merental mobil terhitung kurang lebih 6 (enam) mobil antara lain :

- 1) mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL.
- 2) mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL
- 3) mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL
- 4) mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dan
- 5) mobil jenis Avanza warna silver Nopol H 8541 TE.

i. Bahwa total kerugian mobil rental yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp. 15,700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di tambah uang angsuran kredit mobil hingga bulan Januari 2019.

j. Bahwa pada saat Terdakwa membayar dan memperpanjang rental mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa adalah Anggota TNI AD berpangkat Sertu yang berdinast di Hubdam IV/Diponegoro sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan alasan mobil tersebut dipakai oleh kantor Humdam IV/Diponegoro untuk menyakinkan kepada Saksi-1, kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa akan membayar uang sewa setiap 5 (lima) hari sekali. Sejak saat itu Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dalam urusan sewa merental mobil.

k. Bahwa sebelum Terdakwa merental Avanza abu-abu Nopol H 8729 HY Terdakwa sudah pernah merental mobil dan sesudahnya juga merental mobil terhitung kurang lebih 4 (empat) mobil antara lain :

- 1) mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL
- 2) mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL
- 3) mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL

l. Bahwa sejak tanggal 06 Januari 2018 Terdakwa mulai tidak menyetor uang pembayaran rental 1 (satu) mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, 1 (satu) unit mobil Mobilio warna Silver Nopol H 8472 FL, 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dan 1 (satu) unit Agya warna hitam Nopol H 8613 SL dengan berbagai alasan dan sisa pembayaran rental ke empat mobil tersebut berjumlah Rp.24.225.000,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sesuai surat perjanjian tanggal 08 Desember 2018 sehingga Total kerugian Saksi-1 yang harus dibayar oleh terdakwa berjumlah Rp.31.825.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa total kerugian rental yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 31.825.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan karena Sdr. Kabul Satoto (Saksi-2) selaku pemilik mobil menagih uang sewa mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY namun belum mendapat pembayaran sesuai jatuh tempo perjanjian, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dibohongi/ditipu oleh Terdakwa.

n. Untuk meyakinkan pemilik rental (Saksi-1 dan Saksi-3), Terdakwa beralasan bahwa mobil yang dirental akan digunakan untuk kepentingan Dinas (Sandidam IV/Dip), bahkan saat ditagih uang pembayaran rental karena sudah jatuh tempo Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 **"tenang aja pak mobil aman, ini kantor yang akan bayar"**.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Widodo (Saksi-3) Dsn. Kajangan RT 006 RW 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dan di rumah Sdr. Harun (Saksi-1) Lingkungan Paraan RT 001 RW 010 Kel. Beji Kec. Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah serta di rumah Praka Kurniawan Lingga Pradana (Saksi-5) Jl. Jahe RT 04 RW 05, Kel. Bangun Harjo Kec. Banyumanik Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurma Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 2(dua) bulan dan ditugaskan di Yonif 408/SBH kemudian pada awal bulan Januari 2018 pindah tugas ke Sandidam IV/Dip, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794 Jabatan Bajur San A Sandidam IV/Dip.

b. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Joko Supriyanto datang ke rumah Sdr. Harun Rasyidi (Saksi-1) untuk merental 1 (satu) unit mobil jenis Avanza dengan alasan untuk keperluan bisnis beras yang dijalankan di daerah Kudus dengan kesepakatan harga sewa Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayarkan per 5 (lima) hari didepannya, Terdakwa berniat meninggalkan identitasnya KTA (Kartu Tanda Anggota) namun Saksi-1 menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan saling percaya serta sudah kenal dengan Bapak/ortu Terdakwa Sdr. Sujito (Saksi-12) kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci dan surat tilang dari Kepolisian serta bukti penyerahan mobil kemudian Terdakwa pulang.

c. Bahwa pada awal bulan Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone bermaksud membayar kekurangan pembayaran ke-3 (tiga) rental 1(satu) mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, dan bermaksud merental 1 (satu) unit mobil lagi dengan alasan untuk keperluan keluarga ke Salatiga serta merubah sistem perjanjian yang semula dibayar per 5 (lima) hari menjadi per bulan hingga Terdakwa merental 3 (tiga) mobil lagi dari Saksi-1 yaitu mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL digunakan anak buahnya usaha beras, mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL digunakan keluarganya dan mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL digunakan calon istrinya, karena pembayaran sewa mobil-mobil tersebut macet, Terdakwa beralasan bahwa semua mobil tersebut dipergunakan oleh Kesatuan Hubdam IV/Dip.

d. Bahwa pertengahan bulan Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Kurniawan Lingga Pradana (Saksi-5) melalui telepon menyampaikan minta tolong titip mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL dan bantu uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , Namun Saksi-5 menjawab “ mas saya tidak punya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang saya hanya cuma ada Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab “ Ya, sudah kalau segitu, tolong diusahakan secepatnya ya “.

e. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-5 Jl. Jahe RT 04 RW 05, Kel. Bangun Harjo Kec. Banyumanik Semarang bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi-5 kenal menyerahkan mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL beserta STNK dan kunci kontaknya, dan Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan di tebus kembali setelah kakaknya berdinis di Yonif Raoider 400/BR kembali dari penugasan di Lebanon karena mobil tersebut akan di beli kakaknya.

f. Bahwa selain mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL Terdakwa juga merental 3 (tiga) mobil dari Saksi-1 dan digadaikan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY tanpa STNK hanya bukti Surat Tilang dan kunci kontak, digadaikan kepada Praka Kurniawan Lingga (Saksi-5) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi-5 digadaikan lagi kepada Serda Sutarto (Saksi-6) anggota Hubrem 073/Mkt dan mobil tersebut sekarang disita oleh penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.
2. Mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Prasetyo (Saksi-9) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

3. Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL beserta STNK dan kunci kontak digadaikan kepada Lettu Budioko (Saksi-10) anggota Kesdam IV/Dip sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

g. Bahwa selain merental kepada Saksi-1 Terdakwa juga merental kepada Sdr. Widodo (Saksi-3) agen rental yaitu pada tanggal 27 Nopember 2018 merental 1 (satu) unit pick up untuk mengangkut beras milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Dsn. Kajangan RT 006 RW 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang, untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1772 TV milik Sdr. Kabul Satoto (Saksi-2), dengan kesepakatan harga sewa per hari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan dibayar per 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 17 Desember 2019.

h. Bahwa pada saat jatuh tempo yang kedua mulai tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar uang rental dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1772 TV, belum dikembalikan dan menurut penyampaian Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Dip.

i. Bahwa sebelum Terdakwa merental mobil jenis Mitsubishi pick up Terdakwa sudah pernah merental mobil dari Saksi-3 dan sesudahnya juga terhitung kurang lebih 6 (enam) mobil, dan oleh Terdakwa mobil-mobil rental tersebut juga digadaikan kepada orang lain karena Terdakwa terdesak masalah hutang dan uang hasil gadai juga digunakan untuk membayar rental mobil-mobil sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Kopda Sudadi (Saksi-7) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Sdr. Widodo (Saksi-3).

2. Mobil jenis Avanza warna silver Nopol H 8541 TE beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Sdri. Suryani sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mobil tersebut sudah ditebus oleh orang tua Terdakwa dan dikembalikan kepada Sdr. Widodo Saksi-3.

3. Mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Serka Ahmad Fahrurroji (Saksi-8) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Sdr. Widodo (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Kopda Kusnan (Saksi-11) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Sdr. Widodo (Saksi-3).

5. Mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL beserta STNK dan kunci kontak, digadaikan kepada Serka Ahmad Fahrurroji (Saksi-8) anggota Hubdam IV/Dip sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sekira awal bulan Pebruari 2019 mobil tersebut oleh orang tua Terdakwa Sdr. Sujito (Saksi-12) diserahkan kepada Sdr. Widodo (Saksi-3).

J. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggadaikan 10 (sepuluh) mobil yang dirental oleh Terdakwa, namun dikembalikan 8 (delapan) unit mobil sedangkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1772 TV belum dikembalikan sehingga Sdr. Kabul Satoto (Saksi-2) selaku pemiliknya melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Dip tanggal 04 Januari 2019 dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1772 TV diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Dip.

k. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil rental tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai agen rental mobil yang dirental oleh Terdakwa.

l. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk keuntungan pribadi membayar hutang-hutangnya karena untuk menutup uang rental mobil-mobil sebelumnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa membantah tidak pernah mengatasnamakan satuan lain, melainkan Hubdam IV/Diponogoro.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk J.H. Silaen, SH Nrp. 29100558740668, Kapten Chk Alex Bhirawa, SH Nrp. 11090007760884, Lettu Chk Endro Yuniarto, SH Nrp. 21960345870677 dan Serka Roy Bangkit Sukoco, SH Nrp. 21060150800587. Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/65/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 April 2019.



Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Kurniawan Lingga Pradana
Pangkat, NRP : Praka/31090155070790
Jabatan : Taban Jurad 1 Subdenkoma Denhubdam
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Sleman, 07 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jahe RT 04 RW 05, Kel. Bangun Harjo
Kec. Banyumanik Kota Semarang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 dimana Maluku pada saat bersama-sama melaksanakan Satgas Pamrahan di Maluku dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00- (Dua puluh juta rupiah) dengan alasan temannya sedang membutuhkan biaya untuk melahirkan istrinya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, namun Saksi hanya menyanggupi membantu sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi dan menyerahkan mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak, tanpa STNK hanya bukti surat tilang, kemudian Saksi menanyakan surat-surat yang lainnya Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 Sertu Sutarso menawarkan ada mobil akan digadai seharga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Setelah sepakat sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengantarkan mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY kepada Saksi-2 Sertu Sutarso di daerah Demak kemudian Saksi-2 Sertu Sutarso mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
4. Bahwa pasda saat Saksi berangkat ke Demak mengantarkan mobil tersebut, Saksi diberi dana operasional dan komisi oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk digadai Terdakwa menyampaikan dalam 2 minggu akan mengembalikan / menebusnya, namun setelah jatuh tempo Terdakwa belum menebusnya / mengambilnya, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa bilang masih nunggu uang karena belum punya uang.



6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up, masih plat putih dengan kondisi STNK tidak ada hanya surat jalan seharga Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah), saat itu Saksi tidak bersedia, sehingga Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan orang yang bersedia menerima mobil pick up tersebut, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi-2 Sertu Sutarso lagi, Saksi-2 bersedia menerima gadai sejumlah Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengantarkan dan menyerahkan mobil Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV beserta kunci kontak dan surat jalan kepada Saksi-2 Sertu Sutarso di daerah Demak, selanjutnya Saksi-2 Sertu Sutarso menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang dengan menggunakan taxi. Setelah Saksi sampai rumah, Terdakwa sudah menunggu di rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut dan Saksi diberi uang jasa / fee sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telepon meminta tolong titip / gadai mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL dan minta dibantu uang sejumlah Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), pada saat itu Saksi mengatakan "Mas, saya tidak punya uang sejumlah Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), uang saya hanya Rp17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "ya, sudah kalau segitu, tolong diusahakan secepatnya ya". Setelah Saksi berkoordinasi dengan istrinya, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama 2 (dua) orang temannya menyerahkan mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL beserta STNK dan kunci kontak kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah). Sebelum berpamitan pulang, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL akan di tebus kembali setelah kakaknya yang berdinis di Yonif Raider 400/BR kembali dari penugasan Lebanon sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa dari ketiga mobil tersebut, Terdakwa tidak menebusnya melainkan untuk mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi-7 Harud Rasyidi di rumah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV diserahkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 12 Pebruari 2019, karena pada tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro oleh pemilik mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sutarso
Pangkat, NRP : Sertu (1-10-2019) /31990458100879



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Kodim Khusus.
Kesatuan : Kodim 0722 Khusus.
Tempat,tanggal lahir : Demak, 07 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Purwosari RT 01 RW 06 Kec. Kudus
Kota. Kudus

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa keterkaitan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Saksi telah menerima gadai 2 (dua) unit mobil yaitu mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil jenis Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV bulan Agustus 2018 melalui Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menghubungi Saksi menawarkan mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY milik Terdakwa akan digadaikan seharga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan alasan butuh uang untuk istrinya lahiran, dan saat itu Saksi menyanggupi menerima gadai, keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga di daerah Kudus, kemudian Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menyerahkan mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak dan bukti surat tilang selanjuta Saksi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama orang lain (Terdakwa). Pada saat itu juga Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menjelaskan kepada Saksi mobil tersebut akan ditebus oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan membayar lebih dari nominal gadai tetapi Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga tidak menyebutkan berapa jumlahnya.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menawarkan mobil jenis Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV (saat itu plat nomor masih warna putih) akan digadai seharga Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Saksi menyampaikan kalau seharga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saya berani karena mobil belum ada STNK nya (masih surat jalan), akhirnya Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga meminta Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dulu, sisanya Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan saat STNK mobil diserahkan dan Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi dan Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sepakat sekira pukul 21.00 WIB untuk bertemu di daerah perbatasan Kudus dengan Demak (terminal perbatasan Demak). Kemudian Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menyerahkan mobil jenis Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV beserta kunci kontak selanjutnya Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening istri Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai kesepakatan mobil Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV akan menebus kembali dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan mengembalikan uang gadai melebihi dari nominal gadai, tetapi Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga tidak menyebutkan berapa jumlahnya.

6. Bahwa sesuai kesepakatan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak semenjak mobil digadaikan, kedua mobil yang ada di Saksi akan ditebus, namun Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga tidak pernah menebusnya. Namun pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang bermasalah karena menggadaikan banyak mobil rental atau mobil orang lain dan saat itu Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga meminta kepada Saksi untuk mengembalikan mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil jenis Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga datang ke rumah Saksi, Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menyampaikan lagi kepada Saksi kalau mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV nyg ada di tangan Saksi adalah mobil bermasalah, milik orang lain yang digadaikan oleh Terdakwa dan pemiliknya akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Dip.

8. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga datang ke rumah Saksi untuk mengambil kedua mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil Mitsubishi SS warna hitam Nopol H 1772 TV dengan alasan akan diserahkan kepada pemiliknya, kemudian Saksi menyerahkan kedua unit mobil tersebut kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga.

9. Bahwa uang Saksi baru dikembalikan oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) baru sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).

10. Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil tersebut, karena Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga mengatakan mobil tersebut aman tidak ada masalah dan untuk membantu istri teman Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga akan melahirkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sudadi
Pangkat, NRP : Kopda/31070965170385
Jabatan : Ta Mudi Denhubdam
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 01 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Ungu RT 01 RW 04 Kel. Banyumanik
Kec. Banyumanik Kota Semarang

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2018 saat menerima gadai mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira akhir bulan Nopember 2018 pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan maksud akan menggadaikan mobil milik pamannya seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saat itu Saksi menanyakan "mobil aman tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "mobil aman karena milik paman saya", setelah sepakat kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menemui Saksi yang sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam di Piket Ksatrian Makodam IV/Dip selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil jenis Xenia warna silver Nopol H 8408 FL beserta STNK dan kunci kontak dan Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi gadai tersebut tidak ada kesepakatan/perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan saling percaya, saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai dengan batas waktu/jatuh tempo, Terdakwa tidak menepati janji untuk menebus mobil tersebut.
4. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mobil kok belum digadai" Terdakwa jawab belum ada uang.
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL sudah dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang gadainya sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi. Melainkan Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) baru menegembalikan uang Saksi sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ahmad Fahrurroji
Pangkat, NRP : Serka/31940538190176
Jabatan : Baurjurrad 2 Denhubdam IV/Diponegoro.
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 06 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Waru Dalam 2 No. 33 Kel. Pedalangan
Kec. Banyumanik Kota. Semarang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2018 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili. Terdakwa waktu itu mengatakan anaknya pak Jito
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anak dari Peltu Purn Sujito anggota Sandidam IV/Dip yang sebelumnya sudah dikenal dengan Saksi. Kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya menemui Saksi, yaitu menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza E warna silver Nopol H 8541 TE akan digadai. Adapun mobil tersebut milik teman Terdakwa, karena teman Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat istrinya akan melahirkan. Pada saat itu Terdakwa dating ke rumah Saksi dengan temannya menurut pengakuan Terdakwa yang punya mobil.
3. Bahwa mobil Avanza E warna silver Nopol H 8541 TE akan digadai seharga Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali dalam waktu 1 (satu) – 2 (dua) bulan dan akan memberikan uang imbalan/fee (tanpa menyebutkan nominalnya).
4. Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena orang tua Terdakwa (Saksi-11 Sujito) teman Saksi di Sandidam IV/Diponegoro dan Terdakwa yang menjamin dan Saksi percaya sehingga tidak dibuat perjanjian secara tertulis.
5. Bahwa setelah jatuh tempo, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan belum bisa menebus mobil Avanza E warna silver Nopol H 8541 TE tersebut dan belum bisa memberikan uang imbalan/fee sejumlah Rp1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi dengan mengemudikan mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL bermaksud menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan alasan bapaknya teman Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah). Pada awalnya Saksi tidak berminat tetapi karena teman Terdakwa memohon dan berkata “tolong bapak saya om, karena lagi kesusahan” sehingga Saksi merasa iba dan yakin bahwa mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL tersebut adalah milik teman Terdakwa. Kemudian Saksi menawar sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa dan temannya.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya menyerahkan mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa. Dalam gadai tersebut tidak dibuatkan perjanjian tertulis maupun bukti penerimaan karena Saksi percaya kepada Terdakwa. Ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ijin bang saya minta tempo satu bulan dan uang pokoknya nanti sekalian ya bang” yang selanjutnya dijawab oleh saksi “tidak apa-apa”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-9 Widodo menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL, karena mobil tersebut adalah milik Saksi-9 Widodo yang dipinjam oleh Terdakwa, dan Saksi-9 Widodo bermaksud akan mengambilnya, namun Saksi menyampaikan kepada Saksi-9 Widodo "silahkan tidak apa-apa pak, yang penting bapak mengembalikan uang saya Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), karena mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-9 Widodo dan Saksi-11 Sujito menemui Saksi di garasi Sinteldam IV/Dip untuk menebus 1 (satu) unit mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi-9 Widodo menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan mobil Brio E warna merah Nopol H 9419 QL kepada Saksi-9 Widodo.

10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Sholikin Kaurpam Hubdam IV/Dip untuk menyerahkan mobil jenis Avanza E warna silver Nopol H 8541 TE yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi, untuk diserahkan kepada Kapten Chb Sholikin.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Eko Prasetyo
Pangkat, NRP	: Praka/31090454391288
Jabatan	: Ta Jurpon Denhubdam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Hubdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 14 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Bukit Merpati IV No. 38 RT 03 RW 010 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2018 pukul 17.00 WIB di Kantor Hubdam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Honda Brio warna kuning Nopol sudah tidak ingat lagi seharga Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) tidak ada STNK nya hanya berupa surat tilang.

3. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2018 Terdakwa datang lagi ke rumahnya untuk menggadaikan mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan alasan, mobilio tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersedia menggadai mobil tersebut dengan kesepakatan Saksi memotong 10 % (sepuluh persen) dari nominal gadai, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi menstasfer uang kekurangannya sejumlah Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL beserta kunci kontaknya.

4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL, Terdakwa langsung pulang, namun Terdakwa meminjam mobil Brio warna kuning yang digadaikan kepada Saksi terlebih dahulu, dengan janji akan dikembalikan esok paginya, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio tersebut dengan alasan mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan uang Saksi sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa belum bisa mengembalikan dan berjanji akan segera mengembalikan,

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol K 8451 CH serta uang sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagai pengganti mobil Brio warna kuning yang sudah diambil Terdakwa.

6. Bahwa 3 (tiga) minggu sebelum mobil ditarik oleh kesatuan, Terdakwa datang ke rumah Saksi lagi untuk menggadai mobil Xenia warna putih Nopol K 9053 BH seharga Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

7. Bahwa ketiga mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang gadainya, namun sudah ditarik kesatuan semua, sedangkan uang Saksi belum ada yang dikembalikan. Hanya orang Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) baru mengembalikan Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Slamet Tri Budioko
Pangkat, NRP : Lettu Ckm/21990090570380
Jabatan : Kaurada Simatkes.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 23 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Karang sari RT. 04 Rw. 06 Kel. Sumur Rejo RT 03 RW 06 Kec. Gunung Pati Kota Semarang

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Lapangan Parade Kodam IV/Dip dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga/famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bermaksud untuk menghadap/bertemu, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya keesokan harinya datang ke Kesdam IV/Dip untuk menemui Saksi. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di lapangan belakang Kesdam IV/Dip, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan berobat pamannya yang tidak disebutkan namanya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu paling lambat selama 2 (dua) minggu namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk beli sepeda motor istri Saksi, kemudian Saksi berembuk dengan istrinya mengenai keinginan Terdakwa, istri Saksi jawab kalau ada jaminannya tidak apa-apa. kemudian Terdakwa hari berikutnya telepon Saksi menanyakan kesdian menggadai, Saksi jawab “saya hanya ada uang Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) Terdakwa jawab ngak apa-apa, karena butuh cepat”. Kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil avanza warna hitam Nopol H 8508 LL,

3. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL tidak disertai bukti penyerahan maupun penerimaan secara tertulis hanya berdasarkan faktor saling percaya.

4. Bahwa setelah jatuh tempo waktu yang sudah ditentukan selama 2 (dua) minggu, Terdakwa tidak menghubungi Saksi, kemudian Saksi berusaha menghubungi serta mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL diamankan Saksi di rumahnya.

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB Kapten Cpm Abidin selaku Kaurpam Sandidam IV/Dip menghubungi Saksi melalui whatsapp yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi bermasalah sehingga Kapten Cpm Abidin menyarankan agar Saksi pada tanggal 18 Januari 2019 datang ke Sandidam IV/Dip untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi datang ke Sandidam IV/Dip ditemui oleh Kapten Cpm Abidin dan Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa), selanjutnya Saksi-11 memohon kepada Saksi supaya mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dikembalikan kepada pemiliknya dan Saksi-11 berjanji akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di rumah Saksi, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol H 8508 LL kepada pemiliknya a.n. Lazuardi Arga Herawan alamat Jl. Bukit Leyangan Indah IX No. 77 RT 02 RW 10 Kab. Semarang yang disaksikan oleh Sdri. Gadis Luxma Fs dan Sdr. Kabul Satoto (Saksi-2).

8. Bahwa setelah beberapa hari kemeudian Saksi dimintai keterangan di Pom, Saksi-11 Sujito mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Harun Rasyidi
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir pribadi)
Tempat,tanggal lahir : Kab. Semarang, 11 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Paraan RT 001 RW 010 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2018 di rumah Saksi, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Joko, Sdr. Arif dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, kalau Terdakwa sebagai Anggota TNI AD berpangkat Sertu yang berdinis di Sandidam IV/Diponegoro sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi akan merental kembali mobil. Setelah ada kesepakatan harga dan cara pembayaran rental, yaitu seharga Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 (dua puluh) jam dan Terdakwa akan membayarnya 4 (empat) hari sekali di hari keempatnya, Saksi pergi ke rumah Saksi-8 Kabul Satoto untuk mengambil mobil, sedangkan Terdakwa dan Joko serta Arif menunggu di rumah Saksi.

4. Bahwa setelah Saksi kembali sampai di rumahnya, Saksi meyerahkan mobil mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Joko serta Arifin langsung pulang.

5. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa menyewa / merental mobil kepada Saksi yaitu Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL dengan alasan akan digunakan anah buah Terdakwa untuk usaha beras. Adapun yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 Terdakwa menyewa / merental mobil kepada Saksi yaitu Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dengan alasan akan digunakan untuk keperluan keluarganya.



7. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa menyewa / merental mobil kepada Saksi yaitu Agya warna merah Nopol H 8613 SL dengan alasan akan digunakan untuk keperluan digunakan calon istrinya. Untuk pembayaran disepakati sebulan sekali sebesar Rp5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), saat mengambil mobil tersebut Terdakwa baru membayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah jatuh tempo pada tanggal 08 Januari 2019.

8. Bahwa keempat mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah milik Saksi-8 Kabul Satoto, sedangkan Saksi sebagai pengelola rental, perunitnya perhari Saksi mendapatkan Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa untuk pembayaran ke tiga mobil yaitu Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL dan Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dari awal lancer, namun mulai tanggal 1 Januari 2019 Terdakwa mulai tidak membayar. Sedangkan untuk mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pada saat Terdakwa merental / mengambil mobil.

10. Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar rental, pada tanggal 4 Januari 2019 Saksi melaporkan kepada Saksi-8 Kabul Satoto, kalau Terdakwa tidak membayar rental, kemudian Saksi dan Saksi-8 mencari Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi minta agar Terdakwa segera membayar, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau mobil masih dipakai oleh temannya, dan Terdakwa meyakinkan kepada Saksi dengan mengatakan "Tenang saja Pak, mobil aman, ini kantor yang akan membayar", semua mobil dipakai oleh kantor, nanti kantor yang akan membayar karena sampai saat ini uang dari kantor belum keluar, nanti kalau sudah keluar akan akan ditransfer langsung.

11. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa tagih namun tidak membayar, pada tanggal 23 Januari 2019 sekiran pukul 13.00 WIB Saksi mengadakan Terdakwa ke kantor Sandidam IV/Dip, pada saat itu Terdakwa mengaku kalau mobil-mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa ke teman-temannya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkan adalah sebagai berikut :

Awal mula yang pakai mobil adalah Sdr. Joko, baru kemudian Terdakwa. Bukan sejak awal diapai oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap : Kabul Satoto
Pekerjaan : Wiraswasta (rental mobil)
Tempat,tanggal lahir : Pati, 21 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Leyangan Damai RT 001 RW
009 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur
Kab. Semarang

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kolam renang Kodam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi-7 Harun Rasyidi dalam usaha rental mobil, Saksi sebagai pemilik mobil yang di rentalkan dan Saksi-7 Harun Rasyidi sebagai pengelola atau agen, sehingga Saksi tidak pernah mengetahui atau bertemu langsung dengan para penyewa mobil termasuk dengan Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kolam renang Kodam IV/Dip pada tanggal 17 Desember 2018 bersama-sama Saksi-7 Harun Rasyidi untuk mengambil Surat Tilang kendaraan mobil jenis Avanza warna hitam Nopo H 8508 LL yang sedang disewa oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 Saksi-7 Harun Rasyidi melaporkan kepada Saksi bahwa mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY akan di rental selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018, pada tanggal 04 Desember 2018 Saksi-7 Harun Rasyidi meminta tambahan mobil kemudian Saksi memberikan mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL, pada tanggal 07 Desember 2018 Saksi-7 Harun Rasyidi mengambil mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL, dan pada tanggal 08 Desember 2018 Saksi-7 Harun Rasyidi mengambil lagi mobil jenis Agya warna merah Nopol H 8613 SL untuk disewakan.
4. Bahwa dari keempat mobil Saksi tersebut sesuai laporan Saksi-7 Harun Rasyidi dirental oleh Terdakwa semua, dan untuk pembayarannya sejak awal merental lancar. Namun mulai sekira tanggal 20 Desember 2018 setoran pembayaran sewa mengalami kedala dan sejak tanggal 04 Januari 2019 setoran keempat mobil yang direntalkan mengalami kemacetan.
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-7 Harun Rasyidi bertemu dengan Terdakwa di depan pintu gerbang Makodam IV/Dip, saat Saksi dan Saksi-7 Harun Rasyidi menanyakan perihal tunggakan uang sewa mobil, Terdakwa meminta waktu pelunasan pembayaran dengan alasan menunggu uang dari kantor cair (keluar) karena keempat mobil tersebut dipergunakan untuk kepentingan dinas.
6. Bahwa Saksi menegalami keruan dari keempat mobil tersebut sejumlah Rp34.625.000,00(tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa belum membayar uang sewa / rental. Namumn keempat mobil Saksi sekarang sudah diikembalikan semua setelah Saksi-7 Harun Rasyidi melaporkan Terdakwa ke kantornya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkan adalah sebagai berikut :



Terdakwa bertemu dengan Saksi tidak 1 (satu) kali, tapi 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi membenarkan.

Saksi-9

Nama lengkap : Widodo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 16 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kajangan Rt.006 Rw. 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Kab. Semarang.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2018 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik rental mobil "PAK WIDODO" yang memiliki 5 (lima) unit mobil berbagai macam yaitu mobil jenis Avanza E warna silver Nopol H 8541 TE, Avanza E warna Gray Nopol H 9320 SL, Xenia Xi warna silver Nopol 8408 FL, Mitsubishi Pick Up SS 120 warna hitam Nopol H 1772 TV, Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL milik Sdr. Nurkolis yang dititipkan kepada Saksi untuk direntalkan.
3. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan pakaian kaos hijau muda (PDH TNI AD) dan celana pendek dengan maksud menjelaskan kepada Saksi bahwa pada tanggal 04 Nopember 2018 Sdr. Eko alamat Bandungan Kab. Semarang (tetangga Terdakwa) yang merental 1 (satu) unit mobil Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL adalah suruhan Terdakwa dan Terdakwa membayar uang rental selama 3 (tiga) hari sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan merental mobil tersebut dengan perjanjian secara lisan bahwa Terdakwa akan membayar uang rental per-10 (sepuluh) hari sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan jaminan berupa KTA (Kartu Tanda Anggota) dan 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Vixion. Pengakuan Terdakwa merental/menyewa mobil untuk keperluan/kepentingan dinas Sandidam IV/Dip.
4. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk merental mobil, dengan kesepakatan uang rental mobil sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari akan dibayar per 5 (lima) hari, kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa mengambil mobil Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL.
5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk merental mobil dengan kesepakatan Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari dan akan dibayar per 10 (sepuluh) hari, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menyerahkan mobil jenis Avanza E warna Gray Nopol H 9320 SL untuk dirental oleh Terdakwa.

6. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk merental 1 (satu) unit pick up untuk mengangkut beras milik Terdakwa dengan kesepakatan harga rental sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari yang akan dibayar per 20 (dua puluh) hari, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV.

7. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran rental mobil Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL, kemudian pada tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengembalikan mobil mobil Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL dengan membayar uang rental sebesar Rp2.100.000,00(Dua juta seratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) hari.

8. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil untuk keperluan pribadi selama 3 (tiga) hari selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dengan kesepakatan harga rental 1 (satu) hari sebesar Rp250.00,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pembayaran mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 26 Januari 2019, Terdakwa tidak membayar uang rental, sehingga Saksi bersama Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) mencari keberadaan mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dan akhirnya mobil tersebut diketemukan di rest area jalan tol Dampo Kab. Ungaran yang sedang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil mobil tersebut dan meminta uang rental sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 tidak membayar uang rental mobil Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL, sejumlah Rp4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), dan sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa belum membayar uang rental mobil Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL sejumlah Rp4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa tidak membayar uang rental mobil Avanza E warna Gray Nopol H 9320 SL sejumlah Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan pada tanggal 21 Januari 2019 mobil Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL dan mobil Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL serta mobil Avanza E warna Gray Nopol H 9320 SL dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui Kasandidam IV/Dip Letkol Kav Kristiyanto, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar uang rental dan mobil jenis Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV belum dikembalikan yang menurut penyampaian Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Dip.

12. Bahwa pada awal mula pembayaran rental mobil berjalan lancar namun mulai tanggal 05 Januari 2019 pembayaran rental mobil tersebut Terdakwa tidak membayarnya, sehingga Saksi mengalami kerugian dari keempat mobil yang dirental Terdakwa sejumlah Rp15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

13. Bahwa keempat mobil Saksi yang dirental Terdakwa tersebut digadaikan kepada teman-teman Terdakwa, sedangkan Saksi tidak pernah mengizinkan maupun member izin mobilnya untuk digadaikan kepada pihak lain.

14. Bahwa mobil-mobil Saksi yang dirental Terdakwa kembali ke tangan Saksi setelah Saksi laporan ke kestuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Rinto Pamungkas, S.H.
Pekerjaan : PNS Kel. Bergas Lor
Tempat,tanggal lahir : Pati, 27 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002
RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran
Timur Kab. Semarang

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2017, Saksi menitipkan mobil jenis Avanza warna abu- abu Nopol H 8729 HY kepada Saksi-8 Kabul Satoto yang merupakan adik kandung Saksi dengan tujuan untuk direntalkan.

3. Bahwa sejak Saksi menitipkan mobii jenis Avanza warna abu- abu Nopol H 8729 HY pada bulan Desember 2017, Saksi-8 Kabul Satoto menyepakati untuk menyertorkan hasil rental mobil setiap 1 (satu) minggu sebesar Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berjalan lancer, namun sejak bulan Januari 2019 setoran rental mobil jenis Avanza warna abu- abu Nopol H 8729 HY macet.

4. Bahwa atas kemacetan setoran tersebut, Saksi-8 Kabul Satoto menyampaikan kepada Saksi kalau mobil Saksi sedang bermasalah, namun tidak dijelaskan permasalahan apa. Saksi menegetahui kalau mobilnya ada masalah pada saat disita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam IV/Dip untuk dijadikan barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobilnya dirental oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi-10.

Saksi-11

Nama lengkap : Sudjito
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 03 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bandungan RT 002 RW 003 Kel.
Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab.
Semarang

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ayah kandung Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantin Sandidam IV/Dip, Saksi bertemu dengan Saksi-6 Lettu Ckm Budioko anggota Kesdam IV/Dip untuk berkoordinasi terkait permasalahan gadai mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dari Terdakwa, hasil kesepakatan Saksi bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-6 Lettu Ckm Budioko sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Saksi-6 Lettu Ckm Budioko mengembalikan mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama pemilik mobil Saksi-8 Kabul Satoto menemui Saksi-6 Lettu Ckm Budioko di rumahnya. Setelah Saksi meyakinkan Saksi-6 Lettu Ckm Budioko dengan memberikan foto copy sertifikat tanah milik Saksi yang akan dijual untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa selanjutnya Saksi-6 Lettu Ckm Budioko menyerahkan mobil jenis Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL dan kunci kontaknya kepada Saksi-8 Kabul Satoto.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2019 pukul 13.00 WIB, Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji dan Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menemui Saksi di warung Saksi yang bertempat di depan SD Srandol Kulon 01 Semarang, Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil jenis Brio E warna merah Nopol H 9419 QL kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji sebesar RpRp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan meminta Saksi untuk menebus kembali, saat itu Saksi hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji bersedia menerimanya dan berjanji besok mobil akan diserahkan. Kemudian keesokan harinya pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji untuk datang ke di parkir Kodam IV/Dip menemui Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga mengambil kunci kontak dan STNK dan menjelaskan kalau mobil jenis Brio E warna merah Nopol H 9419 QL diparkir di Rest area tol Ungaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengambil kunci kontak dan STNK Saksi bersama Saksi-8 Kabul Satoto mengambil mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-9 Widodo.

4. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menebus mobil jenis Avanza E warna gray Nopol 9320 SL yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Suryani sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya Saksi-9 Widodo.

5. Bahwa sebelum permasalahan penipuan dan penggelapan 10 (sepuluh) unit mobil rental yang terdiri dari 4 (empat) unit milik Saksi-8 Kabul Satoto dan 6 (enam) unit mobil rental milik Saksi-9 Widodo yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan kepada Pomdam IV/Dip, sekira bulan Januari 2019, Kasanditam IV/Dip memfasilitasi pengembalian 5 (lima) unit mobil yang direntai oleh Terdakwa kepada pemiliknya yaitu Saksi-8 Kabul Satot dan Saksi-9 Widodo, karena ke 5 (lima) unit mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada anggota Hubdam IV/Dip.

6. Bahwa masih ada 2 (dua) unit mobil lagi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya, yaitu mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan mobil mobil Mitsubishi pick up SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV sehingga pada tanggal 04 Pebruari 2019 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-8 Kabul Satot dan Saksi-9 Widodo ke Pomdam IV/Dip.

7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah Kasanditam IV/Dip Letkol Kav Kristiyanto, S.Sos memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan mobil-mobil yang direntai kepada pemiliknya, saat itu Terdakwa di hadapan Saksi dan Istri Saksi Sdri. Maryati (Ibu Terdakwa) mengakui melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan tujuan uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang judinya dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi/membayar tagihan sewa rentalan sebelumnya, sehingga semakin hari jumlah tagihan uang rentalan serta uang untuk menebus mobil-mobil yang digadaikan semakin besar karena semakin banyak mobil yang digadaikan.

8. Bahwa Saksi selaku orang tua ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan membantu menyelesaikan hutang-hutang Terdakwa sesuai kemampuan Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa merental mobil dan kapan menggadaikannya, Saksi mengetahui setelah timbul permasalahan Terdakwa yaitu merental mobil dan menggadaikannya.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : M. Kusnan
Pangkat, NRP : Kopda/3107140752487
Jabatan : Ta Hubdam
Kesatuan : Hubdam IV/Dip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bukit Sari Asrama Hubdam IV/Dip
Semarang

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2018 di garasi mobil Kodam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga melalui handphone bermaksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna merah dongker Nopol H 9345 AL seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga hanya mempunyai uang sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), akan tetapi Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menyetujuinya, sehingga sekira pukul 20.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) melalui ATM BRI ke rekening nama orang lain yang dipergunakan oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga, setelah transfer Saksi menghubungi Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga melalui handphone selanjutnya Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna merah dongker Nopol H 9345 AL berada di parkir Makodam IV/Dip dekat dengan kandang menjangkan.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga menggadaikan mobil jenis Avanza warna merah dongker Nopol H 9345 AL kepada Saksi, antara Saksi dan Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga membuat surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,- yang pada pokoknya berisi "Apabila pihak praka kurniawan lingga (pihak ke1) tidak bisa mengambil mobil dalam jangka waktu satu bulan maka praka kurniawan lingga memperbolehkan saksi (pihak ke 2) untuk melempar mobil tersebut ke orang lain".

4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 Saksi menghubungi Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga melalui handphone menanyakan mobil yang digadaikan kepada Saksi, kemudian Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di parkir kandang menjangkan Kodam IV/Dip. Pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza dengan harga gadai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat- surat STNK dan BPKB sehingga Saksi menolak menggadai mobil tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Saksi ditepon oleh Kasipam Hubdam IV/Diponegoro untuk mengembalikan mobil jenis Avanza warna merah dongker Nopol H 9345 AL ke kantor, sehingga Saksi mengembalikan mobil tersebut, pada saat Saksi sampai di Kantor Hubdam, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 Lingga, namun Saksi-1 Lingga belum mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi sejumlah Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda Nrp. NRP 21130056030794. Kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 2(dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH.

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah ke Sandidam IV/Dip, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai TNI AD dengan pangkat Sertu Jabatan Bajur San A Sandidam IV/Dip.

3. Bahwa ketika Terdakwa masih berdinan di Yonif 408/SBH Terdakwa akibat pergaulan terjerumus ikut main judi online, dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah bahkan mobil Terdakwa Honda Jazz terjual untuk bayar utang akibat judi online, dari pejualan mobil tersebut Terdakwa masih mempunyai utang, sehingga Terdakwa pusing dan berikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, sehingga Terdakwa berpikir untuk merental mobil dan menggadaikannya. Adapun mobil-mobil yang dirental Terdakwa adalah milik Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo.

4. Bahwa mobil Saksi-7 Harun Rasyidi yang dirental Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY yang hanya dilengkapi dengan surat tilang dari Kepolisian, Terdakwa merental pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayarkan per 5 (lima) hari didepannya. Pada saat itu Terdakwa ke rumah Saksi-7 Harun Rasyidi bersama dengan Sdr. Joko Supriyanto, pada saat itu Terdakwa akan meninggalkan KTA namun Saksi-7 tidak mau karena sudah kenal dengan ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga digadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarto anggota Hubrem 073/Mkt dan akhirnya mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

b. Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 04 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-5 Praka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

c. Mobil Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL yang Terdakwa rental pada tanggal 07 Desember 2018, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 Lettu Budioko anggota Kesdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

d. Mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 08 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

5. Bahwa mobil Saksi-9 Widodo yang dirental Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 Kopda Sudadi anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

b. Mobil Avanza warna silver Nopol H 8541 TE yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji, seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mobil tersebut sudah ditebus oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) dan sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

c. Mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

d. Mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1771 TV, yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga seharga Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) selanjutnya oleh Saksi-1 menggadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota Hubrem 073/Mkt dan mobil tersebut sekarang sudah disita oleh Penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

e. Mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 Kopda Kusnan anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

f. Mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip sebesar RpRp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sekira awal bulan Pebruari 2019 mobil tersebut oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

5. Bahwa alasan Terdakwa pada saat mau merental baik kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo Terdakwa beralasan untuk digunakan sendiri, namun setelah Terdakwa tidak dapat membayar sewa mobil, ketika Terdakwa ditagih oleh Saksi-7 maupun Saksi-9 Terdakwa beralasan mobil-mobil tersebut untuk kepentingan dinas Sandidam IV/Diponegoro dan uangnya belum keluar agar Saksi-7 maupun Saksi-9 bersabar dan jangan takut, nanti kalau uang sudah keluar akan ditransfer langsung.

6. Bahwa Terdakwa tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang-uang teman Terdakwa yang telah menerima gadai mobil dari Terdakwa dan untuk melunasi kekurangan uang rental kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo. Adapun uang yang akan Terdakwa gunakan melunasi adalah uang Terdakwa yang dipinjam orang tua angkatnya di Ambarawa dan dari penjualan tanah milik Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa).

7. Bahwa Terdakwa selama berdinan pernah mengikuti operasi Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2015.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak.
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV beserta kunci kontak dan STNK.
- 3) Foto mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY.
- 4) Foto mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV.

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Harun Rasyidi selaku pengelola rental).
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Widodo).



- 3) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Nopol 8729 HY, tanggal 28 Februari 2019 dari Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 4) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/81/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara penitipan barang bukti tanggal 28 Februari 2019 kepada Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 6) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol H 1772 TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 7) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/88/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 01 Maret 2019 kepada TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Februari 2019, penyerahan uang untuk menebus mobil Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 tentang penyelesaian gadai mobil Avanza warna hitam metalik (grey) Nopol H 9320 SL dari Sdri. Suryani dan Sdr. Widodo.
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk menebus mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8508 LL.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8408 FL.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8541 TE.

Bahwa terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat-surat tersebut semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda Nrp. NRP 21130056030794. Kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurma Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 2(dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH.

2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah ke Sandidam IV/Dip, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai TNI AD dengan pangkat Sertu Jabatan Bajur San A Sandidam IV/Dip.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep / 217 / VIII / 2019 tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Militer TNI AD dengan pangkat Sertu dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti persidangan Terdakwa memakai seragam militer TNI AD dengan pangkat Sertu lengkap dengan atributnya selayaknya anggota TNI AD yang lainnya.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 408/SBH Terdakwa akibat pergaulan terjerumus ikut main judi online, dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah bahkan mobil Terdakwa Honda Jazz terjual untuk bayar utang akibat judi online, dari penjualan mobil tersebut Terdakwa masih mempunyai utang, sehingga Terdakwa pusing dan berikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, sehingga Terdakwa berpikir untuk merental mobil dan menggadaikannya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-7 Harun Rasyidi sejumlah 4 (empat) unit yaitu sebagai berikut :

a. Mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY yang hanya dilengkapi dengan surat tilang dari Kepolisian, Terdakwa merental pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayarkan per 5 (lima) hari didepannya. Pada saat itu Terdakwa ke rumah Saksi-7 Harun Rasyidi bersama dengan Sdr. Joko Supriyanto, pada saat itu Terdakwa akan meninggalkan KTA namun Saksi-7 tidak mau karena sudah kenal dengan ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga digadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubrem 073/Mkt dan akhirnya mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

b. Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 04 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-5 Praka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

c. Mobil Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL yang Terdakwa rental pada tanggal 07 Desember 2018, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 Lettu Budioko anggota Kesdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

d. Mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 08 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

5. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-9 Widodo sejumlah 6 (enam) unit yaitu sebagai berikut :

a. Mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 Kopda Sudadi anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

b. Mobil Avanza warna silver Nopol H 8541 TE yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji, seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mobil tersebut sudah ditebus oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) dan sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

c. Mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

d. Mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1771 TV, yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga seharga Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) selanjutnya oleh Saksi-1 menggadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota Hubrem 073/Mkt dan mobil tersebut sekarang sudah disita oleh Penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

e. Mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-12 Kopda Kusnan anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

f. Mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip sebesar RpRp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sekira awal bulan Pebruari 2019 mobil tersebut oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa pada saat mau merental baik kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo Terdakwa beralasan untuk digunakan sendiri, namun setelah Terdakwa tidak dapat membayar sewa mobil, ketika Terdakwa ditagih oleh Saksi-7 maupun Saksi-9 Terdakwa beralasan mobil-mobil tersebut untuk kepentingan dinas Sandidam IV/Diponegoro dan uangnya belum keluar agar Saksi-7 maupun Saksi-9 bersabar dan jangan takut, nanti kalau uang sudah keluar akan ditransfer langsung.

6. Bahwa benar awal Terdakwa membayar rental lancar, yaitu dari awal bulan Desember 2018 namun setelah sekitar tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa sudah tidak bisa membayar uang sewa mobil, karena uang dari hasil menggadaikan mobil sudah habis sehingga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil yang Terdakwa rental.

7. Bahwa benar baik Saksi-7 Harun Rasyidi maupun Saksi-9 Widodo tidak pernah memberikan ijin terhadap mobil-mobil yang dirental Terdakwa untuk digadaikan, demikian pula Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo untuk menggadaikan mobil-mobilnya yang disewa oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang-uang teman Terdakwa yang telah menerima gadaikan mobil dari Terdakwa dan untuk melunasi kekurangan uang rental kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo. Adapun uang yang akan Terdakwa gunakan melunasi adalah uang Terdakwa yang dipinjam orang tua angkatnya di Ambarawa dan dari penjualan tanah milik Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa).

9. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti operasi Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan dakwaan alternative kedua, sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutananya. Oditur menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum tidak memperlakukan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana melainkan hanya bersifat permohonan keringan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, namun sekaligus dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan alternatif ke dua pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk dibuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa yang menjadikan adanya perkata ini, karena adanya laporan yang diajukan oleh, karena mobil-mobil yang dikelola Saksi-1 yang disewa / dirental oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka lebih tepat Majelis Hakim membuktikan dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu : "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda Nrp. NRP 21130056030794. Kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjuba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 2(dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah ke Sandidam IV/Dip, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai TNI AD dengan pangkat Sertu Jabatan Bajur San A Sandidam IV/Dip.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep / 217 / VIII / 2019 tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa masih berdias aktif sebagai Militer TNI AD dengan pangkat Sertu dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti persidangan Terdakwa memakai seragam militer TNI AD dengan pangkat Sertu lengkap dengan atributnya selayaknya anggota TNI AD yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut MVT (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan “ sengaja “, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya mempunyai arti bagi pemilikinya.

Bahwa yang dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa masih berdomisili di Yonif 408/SBH Terdakwa akibat pergaulan terjerumus ikut main judi online, dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah bahkan mobil Terdakwa Honda Jazz terjual untuk bayar utang akibat judi online, dari penjualan mobil tersebut Terdakwa masih mempunyai utang, sehingga Terdakwa pusing dan berikir bagaimana caranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan uang, sehingga Terdakwa berpikir untuk merental mobil dan menggadaikannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-7 Harun Rasyidi sejumlah 4 (empat) unit yaitu sebagai berikut :

a. Mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY yang hanya dilengkapi dengan surat tilang dari Kepolisian, Terdakwa merental pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayarkan per 5 (lima) hari didepannya. Pada saat itu Terdakwa ke rumah Saksi-7 Harun Rasyidi bersama dengan Sdr. Joko Supriyanto, pada saat itu Terdakwa akan meninggalkan KTA namun Saksi-7 tidak mau karena sudah kenal dengan ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga digadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota Hubrem 073/Mkt dan akhirnya mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

b. Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 04 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-5 Praka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

c. Mobil Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL yang Terdakwa rental pada tanggal 07 Desember 2018, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 Lettu Budioko anggota Kesdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

d. Mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 08 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-7 Harun Rasyidi.

3. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-9 Widodo sejumlah 6 (enam) unit yaitu sebagai berikut :

a. Mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 Kopda Sudadi anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil Avanza warna silver Nopol H 8541 TE yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji, seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mobil tersebut sudah ditebus oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) dan sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

c. Mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo.

d. Mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1771 TV, yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga seharga Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) selanjutnya oleh Saksi-1 menggadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota Hubrem 073/Mkt dan mobil tersebut sekarang sudah disita oleh Penyidik Pomdam IV/Dip sebagai barang bukti.

e. Mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-12 Kopda Kusnan anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sekira pertengahan bulan Januari 2019 mobil tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

f. Mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip sebesar RpRp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sekira awal bulan Pebruari 2019 mobil tersebut oleh Saksi-11 Sujito (orang tua Terdakwa) diserahkan kepada Saksi-9 Widodo.

4. Bahwa benar baik Saksi-7 Harun Rasyidi maupun Saksi-9 Widodo tidak pernah memberikan ijin terhadap mobil-mobil yang dirental Terdakwa untuk digadaikan, demikian pula Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo untuk menggadaikan mobil-mobilnya yang disewa oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 408/SBH Terdakwa akibat pergaulan terjerumus ikut main judi online, dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah bahkan mobil Terdakwa Honda Jazz terjual untuk bayar utang akibat judi online, dari penjualan mobil tersebut Terdakwa masih mempunyai utang, sehingga Terdakwa pusing dan berikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, sehingga Terdakwa berpikir untuk merental mobil dan menggadaikannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-7 Harun Rasyidi sejumlah 4 (empat) unit yaitu sebagai berikut :

a. Mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY yang hanya dilengkapi dengan surat tilang dari Kepolisian, Terdakwa merental pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dibayarkan per 5 (lima) hari didepannya. Pada saat itu Terdakwa ke rumah Saksi-7 Harun Rasyidi bersama dengan Sdr. Joko Supriyanto, pada saat itu Terdakwa akan meninggalkan KTA namun Saksi-7 tidak mau karena sudah kenal dengan ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga digadaikan lagi kepada Saksi-2 Sertu Sutarso anggota Hubrem 073/Mkt.

b. Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 04 Desember 2018 dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-5 Praka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

c. Mobil Avanza warna hitam Nopol H 8508 LL yang Terdakwa rental pada tanggal 07 Desember 2018, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 Lettu Budioko anggota Kesdam IV/Dip sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

d. Mobil Agya warna merah Nopol H 8613 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 08 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Saksi-9 Widodo sejumlah 6 (enam) unit yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil jenis Xenia Xi warna silver Nopol H 8408 FL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 Kopda Sudadi anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- b. Mobil Avanza warna silver Nopol H 8541 TE yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji, seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- c. Mobil jenis Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- d. Mobil jenis Mitsubishi pick up SS warna hitam Nopol H 1771 TV, yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1 Praka Kurniawan Lingga seharga Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- e. Mobil jenis Avanza G warna merah Nopol H 9345 AL yang Terdakwa rental pada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-12 Kopda Kusnan anggota Hubdam IV/Dip seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- f. Mobil jenis Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL yang Terdakwa rental pada tanggal 06 Desember 2018, kemudian mobil tersebut Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 Serka Ahmad Fahrurroji anggota Hubdam IV/Dip sebesar RpRp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan alternatif yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa kalah dalam permainan judi online dan adanya penasaran rasa penasaran dalam judi online tersebut, sehingga Terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan mendapatkan keuntungan Terdakwa terus mengikuti judi online tersebut dengan cara Terdakwa merental mobil milik Saksi-1 dan menggadaikannya agar Terdakwa mendapat uang untuk digunakan bermain judi online.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo dan pemilik mobil-mobil yang dikelola oleh Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo menderita kerugian karena mobilnya tidak dibayar oleh Terdakwa justru malah digadaikan Terdakwa. Selain itu terhadap penerima gadai mobil-mobil tersebut mengalami kerugian karena uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Sandhidam IV/Diponegoro pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Mobil rental yang digadaikan oleh Terdakwa telah dikembalikan semua kepada Saksi-7 Harun Rasyidi dan Saksi-9 Widodo hanya sebagian kecil saja yang belum dibayar oleh Terdakwa.
3. Bahwa orang tua Terdakwa berjanji bertanggung jawab untuk mengembalikan uang anggota yang menerima gadai mobil dari Terdakwa dengan cara akan menjual tanahnya.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan orang lain khususnya Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dan pemilik mobil.
2. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini akibat dari main judi online.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Sandidam IV/Diponegoro dalam pandangan masyarakat.
4. Terdakwa dalam merental mobil kepada Saksi-1 menggunakan nama kesatuan Terdakwa, yaitu untuk digunakan Sansidam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Terdakwa sepanjang permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak, Bahwa barang bukti tersebut di atas milik Saksi-10 Rinto Pamungkas yang disewa oleh Terdakwa , maka untuk dikembalikan kepada Saksi-10 Rinto Pamungkas.
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV beserta kunci kontak dan STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas disewa Terdakwa dari Saksi-9 Widodo, maka dikembalikan kepada Saksi-9 Widodo

- 3) Foto mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY, dan
- 4) Foto mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV. Yang sejak awal merupakan kesatuan kelengkapan berkas perkara dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Harun Rasyidi selaku pengelola rental).
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Widodo).
- 3) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Nopol 8729 HY, tanggal 28 Februari 2019 dari Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 4) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/81/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara penitipan barang bukti tanggal 28 Februari 2019 kepada Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 6) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol H 1772 TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 7) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/88/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 01 Maret 2019 kepada TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Februari 2019, penyerahan uang untuk menebus mobil Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 tentang penyelesaian gadai mobil Avanza warna hitam metalik (grey) Nopol H 9320 SL dari Sdri. Suryani dan Sdr. Widodo.

11) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk menebus mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8508 LL.

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8408 FL.

14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8541 TE.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang sejak awal merupakan kesatuan kelengkapan berkas perkara dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agung Priya Wicaksono, Sertu NRP 21130056030794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Rinto Pamungkas.

2) 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Widodo.

3) Foto mobil Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY dan

4) Foto mobil jenis Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam nopol H 1772 TV. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Harun Rasyidi selaku pengelola rental).
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian sewa mobil rental tanggal 08 Desember 2018 Pihak I (Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip) dengan Pihak ke II (Sdr. Widodo).
- 3) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Nopol 8729 HY, tanggal 28 Februari 2019 dari Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 4) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/81/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara penitipan barang bukti tanggal 28 Februari 2019 kepada Sdr. Rinto Pamoengkas, S.H. alamat tinggal Bukit Leyangan Indah IX No. 99 RT 002 RW 010 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 6) 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nopol H 1772 TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 7) 2 (dua) lembar Sprin Danpomdam IV/Dip Nomor Sprin/88/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang perintah melakukan penitipan barang bukti penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Agung Priyo Wicaksono NRP 211300560300794 Bajur San A Sandidam IV/Dip.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 01 Maret 2019 kepada TV a.n. Sdr. Widodo alamat Kel. Kalongan Dsn. Krajan RT 006 RW 002 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Februari 2019, penyerahan uang untuk menebus mobil Avanza E warna gray Nopol H 9320 SL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 tentang penyelesaian gadai mobil Avanza warna hitam metalik (grey) Nopol H 9320 SL dari Sdr. Suryani dan Sdr. Widodo.
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk menebus mobil Honda Brio E warna merah Nopol H 9419 QL dari orang tua Sertu Agung Priyo Wicaksono (Sdr. Sujito) kepada Sdr. Widodo sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avanza Nopol H 8508 LL.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8408 FL.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 tentang pengembalian mobil Avansa Nopol H 8541 TE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H.M.H NRP.548012 dan Mayor Laut (KH) Slamet Widada, S.H. MH. NRP. 14131/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP. 2920035300871, Penasihat Hukum Mayor Chk J.H. Silaen, SH Nrp. 29100558740668 dan Panitera Pengganti Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, SH, MH NRP 541692, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., MH.
Mayor Chk NRP548012

Hakim Anggota II

TTD

Slamet Widada, S.H. MH.
Mayor Laut (KH) NRP. 14131/P.

Panitera Pengganti

TTD

Arinta Mudji Pranata, SH, MH
Lettu Sus NRP. 541692

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)